

## **PERBEDAAN HUKUMAN BAGI PELAKU PEMBUNUHAN DALAM ISLAM DAN PIDANA**

*Bagus Hadi Mustofa*

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Indonesia

Email: [hadibagus981@gmail.com](mailto:hadibagus981@gmail.com)

---

Diterima: 09 Juli 2020 | Direvisi: 03 September 2020 | Disetujui: 1 Nopember 2020

---

**Abstract.** *A lost heart often causes people to fall into behavior that deviates from the ethics, norms, religion, and laws that exist in human life. Murder is one of the actions that deviate from ethics in everyday life, killing is also strictly prohibited by religion. In Indonesia, the perpetrator of murder is punished according to the type of murder committed. In Indonesia premeditated murder carries a very serious penalty than unplanned murder. Every person who believes must be completely able to avoid various forms of murder and crime.*

**Keywords:** *murder, islamic law, criminal law*

**Abstrak.** *Hati yang tersesat sering kali membuat manusia itu jatuh ke dalam perilaku yang menyimpang dari etika, norma, agama, dan hukum yang ada dalam kehidupan manusia. Pembunuhan merupakan salah satu dari perbuatan yang menyimpang dari etika dalam kehidupan sehari-hari, pembunuhan juga sangat dilarang oleh agama. Di Indonesia sendiri pelaku pembunuhan mendapatkan hukuman yang setimpal sesuai jenis pembunuhan yang dilakukan. Di Indonesia pembunuhan berencana mendapatkan hukuman yang sangat serius dibanding pembunuhan yang tidak direncanakan. Setiap orang yang beriman harus benar-benar dapat menghindari dari berbagai bentuk pembunuhan dan tindak kejahatan.*

**Kata Kunci:** *pembunuhan; hukum islam; hukum pidana*

### **PENDAHULUAN**

Membunuh adalah perbuatan menghilangkan nyawa seseorang baik sengaja maupun tidak sengaja menggunakan alat yang mematikan. Membunuh merupakan perbuatan yang dilarang dalam hukum dan ajaran Islam, setiap Negara pasti memiliki system hukum yang berbeda-beda. Hukum pidana merupakan salah satu hukum yang diterapkan di Indonesia. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan pokok dari peraturan perundang-undangan tentang hukum pidana. Hukum pidana tersebut mengenai kepentingan umum yang berlaku di Indonesia dan dibuat oleh Badan Legislatif.

Selain hukum pidana, juga terdapat hukum Islam. Hak hidup seseorang dijunjung tinggi di dalam hukum Islam. Seorang pembunuh dan penjahat diberikan hukuman seperti qishas dan di jilid. Begitu mulia dan dimuliakan hak hidup seorang manusia dalam ajaran Islam, sehingga setiap terjadi pembunuhan dan tindak pidana kejahatan harus di perhitungkan hak-haknya.

Setiap orang yang beriman harus benar-benar dapat menghindari dari berbagai bentuk pembunuhan dan tidak kejahatan. Maka dari itu penulis akan menghadirkan pembahasan tentang “*Hukum Pembunuhan Dalam Islam Dan Pidana*” agar masyarakat mengetahui perbedaan hukum Islam dan hukum pidana khususnya dalam kasus pembunuhan.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yang bersifat kuantitatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data tersebut diperoleh dari beberapa buku yang berkaitan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hukum Pembunuhan Dalam Islam Dan Pidana**

Pengertian hukum adalah suatu system atau aturan yang dibuat manusia untuk mengatur atau mengontrol semua perilaku manusia di dalam Negara yang ditempatinya.

### **Hukum Islam dan Pembunuhan**

Pengertian hukum islam Secara bahasa syariat islam berasal dari شريعة إسلامية yang berarti jalan yang dilalui manusia untuk menuju jalan Allah. Sedangkan menurut istilah adalah hukum atau peraturan islam yang mengatur seluruh sendi kehidupan manusia. Selain berisi hukum, syariat islam juga berisi kunci penyelesaian seluruh kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Menurut Prof. Mahmud Syaltout, syariat adalah peraturan yang diciptakan oleh Allah supaya manusia berpegang teguh kepada-Nya didalam berhubungan dengan tuhan, dengan saudaranya sesama muslim. Menurut Muhammad Ali at-Tahanawi dalam kitabnya *Kisyaaf Isthilaahaat al-Funun* memberikan pengertian syariah mencakup seluruh ajaran islam, meliputi bidang akidah, ibadah akhlak, dan muamalah. Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa hukum Islam

adalah syariat yang berarti hukum-hukum yang diadakan oleh Allah untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan perbuatan (amaliyah).

a. Pengertian pembunuhan dalam islam

Pembunuhan dalam bahasa Arab disebut *al-qatlu* berasal dari *qatala* yang artinya mematikan. Atau suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa seseorang terhadap orang lain yang menyebabkan matinya seseorang tersebut, baik disengaja atau tidak disengaja menggunakan alat yang mematikan.

b. Macam-macam pembunuhan dalam islam

Dalam hukum islam pembunuhan terbagi menjadi 3 macam, yaitu:

1. Pembunuhan dengan sengaja
2. Pembunuhan dengan sengaja adalah pembunuhan yang dilakukan seseorang dengan alat yang lazimnya untuk membunuh.
3. Pembunuhan seperti sengaja
4. Pembunuhan seperti sengaja adalah pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang dengan alat yang menurut perkiraan tidak akan menyebabkan kematian, tetapi nyatanya orang tersebut mati dengan alat itu. Seperti memukul orang lain menggunakan sapu lidi, kemudian yang dipukul mati.
5. Pembunuhan salah sasaran
6. Pembunuhan salah sasaran adalah pembunuhan yang tidak disengaja membunuh karena kesalah atau semata-mata tanpa direncanakan dan tanpa maksud sama sekali. Seperti orang menembak binatang buruan, tetapi terkena manusia sehingga menyebabkan mati (Luthfillah).

### **Hukum Pidana dan Pembunuhan**

Hukum pidana adalah keseluruhan hukum dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukum apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya.

Menurut Prof. Moeljatno, S. H. hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan alasan aturan untuk menentukan perbuatan yang mana tidak boleh dilakukan dan yang dilarang.

- a. Pengertian pembunuhan dalam hukum pidana  
Secara terminologi berarti perkara membunuh, atau perbuatan membunuh. Sedangkan dalam istilah pidana pembunuhan adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain.
- b. Macam-macam pembunuhan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu:
  1. Pembunuhan biasa, diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 338
  2. Pembunuhan dengan pemberatan, diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 339
  3. Pembunuhan berencana, diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 340
  4. Pembunuhan bayi/anak biasa, diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 341
  5. Pembunuhan bayi berencana, diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 332
  6. Eutanasia, diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 334
  7. Pembunuhan dengan cara mendorong orang lain untuk bunuh diri, diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 345
  8. Aborsi, diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 346-348 (Sinaga, 2015).

### **Hukum Pembunuhan dalam Islam**

Hukum pembunuhan dalam islam memiliki sanksi hukum yang berbeda-beda, yakni :

- a. Pembunuhan dengan Sengaja

Hukuman bagi pelaku pembunuhan dengan sengaja adalah qisas, artinya si pembunuh harus dibunuh juga, sebagaimana dia telah membunuh orang lain. Pelaksanaan pembunuhan tidak boleh dilakukan sendiri, melainkan atas keputusan hakim yang adil. Apabila ahli waris memaafkan maka si pembunuh tidak diqishas, tetapi membayar diyat mughaladhah, yaitu membayar 100 ekor unta, terdiri dari; 30 ekor hiqqah (unta betina umur 4-5 tahun), dan 40 ekor unta khilfah (unta betina yang bunting)

Firman Allah SWT :

وَأَنْتُمْ فِي الْفِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya : “ dan dalam melaksanakan hukuman qishos itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertaqwa.” (QS. Al-Baqarah : 179)

Selain menjalani qishos dan diyat, si pembunuh juga wajib membayar kafarat, yakni memerdekakan seorang budak mukmin yang tercela perbuatannya. Jika tidak ada maka ia harus menggantinya dengan melakukan puasa dua bulan berturut-turut. firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 178 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْفِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ ۖ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عَفَىٰ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَأَدِّءِ إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ ۚ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۚ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.”(QS. Al-Baqarah : 178)

Allah memberikan hukuman yang begitu berat guna menjaga keselamatan dan ketentraman umum. Memang hukuman terhadap orang yang salah terutama adalah untuk menakut-nakuti masyarakat, agar tidak terjadi lagi perbuatan seperti itu. Dengan berhentinya perbuatan itu umat manusia akan hidup sentosa, aman, dan tentram sehingga membuahkan kemakmuran.

b. Pembunuhan seperti Sengaja

Hukuman bagi pelaku pembunuhan seperti tersalah (tidak sengaja) tidak qishas melainkan diwajibkan membayar diyat mughaladhah. Pembayaran dapat dilakukan oleh pelaku atau keluarganya dengan cara diangsur selama tiga tahun, Setiap tahun sebesar sepertiganya.

Sabda Nabi Muhammad SAW :

أَلَا إِنَّ دِيَةَ الْخَطَا شِبْهَ الْعَدَدِ مَا كَانَ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بَطُونِهَا

Artinya : “Ingatlah denda bagi pembunuh tersalah dan seperti sengaja kalau dengan cambuk dan tongkat ialah seratus ekor unta, empat puluh ekor diantaranya yang bunting.” (diriwayatkan oleh Abu Daus, An-Nasai, dan Ibnu Majjah)

c. Pembunuhan Tersalah

Hukuman terhadap pelaku pembunuhan tersalah juga tidak diqishoskan, melainkan hanya diwajibkan membayar diyat mukhofafah (diyat ringan). Diyat mukhofafah itu diambil dari seperlima, yaitu 20 ekor unta hiqqah, 20 ekor unta jadza`ah, 20 ekor unta bintu makhd, 20 ekor unta bintu labun, dan 20 ekor unta ibnu labun. pembayarannya dapat dilakukan secara berangsur selama tiga tahun, setiap tahun sepertiganya. Selain itu, pembunuh tersalah juga masih diwajibkan membayar kafarat sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur`an :

وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ

Artinya : “*dan barang siapa membunuh mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman, serta memebayar diyat yang diserahkan kepda keluarga (yang terbunuh).*” (QS. An-Nisa` : 92)

Hukuman qishas wajib dilaksanakan apabila memenuhi syarat-syarat berikut :

1. Orang yang terbunuh itu terpelihara darahnya (bukan orang jahat) seorang mukmin yang membunuh orang kafir, murtad, atau pezina tidak dikenakan qishas melainkan dijatuhi hukuman lain menurut pertimbangan hukum.
2. Pembunuh adalah sudah baligh dan berakal, jika pembunuhan dilakukan oleh anak-anak atau orang gila. Maka ia tidak dikenai qishas.
3. Pembunuh dan orang yang dibunuh sama-sama orang muslim dan sama-sama merdeka (bukan hamba sahaya).

### Hukum Pembunuhan dalam Pidana

Hukuman bagi pembunuh menurut hukum pidana juga berbeda-beda, yakni :

a. Pembunuhan Biasa

Hukuman bagi pelaku pembunuhan biasa diatur dalam Kitab Undang-undang Pidana (KUHP) pasal 338 yang berbunyi : “*Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.*”

b. Pembunuhan dengan Pemberatan

Pembunuhan dengan pemberatan yaitu kejahatan yang didahului oleh perbuatan pidana. Hukuman bagi pelaku menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 339, yang berbunyi :

*“Pembunuhan yang diiktuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, dimana dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.”*

c. Pembunuhan Berencana

Pembunuhan berencana yaitu pembunuhan yang dilakukan dengan adanya rencana terlebih dahulu (*moord*) membunuh orang lain. Hukuman bagi pelaku pembunuhan berencana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 340 yang berbunyi :

*“Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.”*

d. Pembunuhan Bayi/Anak Biasa

Pembunuhan bayi/anak yaitu kejahatan berupa kesengajaan menghilangkan nyawa seorang anak dengan tanpa direncanakan (*lunderdood slag*). Hukuman bagi pelaku pembunuhan bayi/anak biasa diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 341, yang berbunyi :

*“Seorang ibu yang karena takut akan ketahuan melahirkan anak, pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja merampas nyawa anaknya, diancam karena membunuh anak sendiri, dengan pidana paling lama tujuh tahun.”*

e. Pembunuhan Bayi Berencana

Pembunuhan bayi berencana yaitu kesengajaan menghilangkan nyawa seorang anak yang baru dilahirkan oleh ibunya sendiri yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu (*kinderdood*). Hukuman bagi pelaku pembunuhan bayi berencana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 342, yang berbunyi:

*“Seorang ibu yang untuk melaksanakan niat yang ditentukan karena takut akan ketahuan bahwa ia akan melahirkan anak, pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian merampas nyawa anaknya, diancam karena melakukan pembunuhan anak sendiri dengan rencana, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”*

f. Eutanasia

Euthanasia yaitu kejahatan menghilangkan nyawa seseorang atas permintaan orang itu sendiri. Hukuman bagi pelaku eutanasia diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 334, yang berbunyi :

*“Barang siapa merampas nyawa orang lain atas permintaan oaring itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”*

g. Mendorong orang lain untuk Bunuh Diri

Mendorong orang lain untuk bunuh diri yaitu kejahatan berupa kesengajaan mendorong orang lain melakukan bunuh diri atau membantu orang lain untuk melakukan bunuh diri. Hukuman bagi pelaku pembunuhan dengan mendorong orang lain untuk bunuh diri diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 345, yang berbunyi :

*“Barang siapa sengaja mendorong oranag lain untuk bunuh diri, menolongnya dalam perbuatan ini atau memeberi sarana kepadanya untuk itu, diancam dengan pidana penjara plaing lama empat tahun kalau orang itu jadi bunuh diri.”*

h. Pembunuhan dengan Cara Aborsi

Aborsi yaitu kejahatan berupa kesengajaan menggugurkan kandungan (*adrijving*) seorang wanita. Hukuman bagi pelaku pembunuhan dengan cara aborsi diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 346, yang berbunyi :

*“Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandunganya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”*

Hukuman bagi pelaku pembunuhan dengan cara aborsi tanpa persetujuan diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 347, yang berbunyi :

a. *“Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tnpa persetujuanya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”*

b. *“Jika pebuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.”*

Hukuman bagi pelaku pembunuhan dengan cara aborsi disertai persetujuan, diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 348, yang berbunyi :

- a. “Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuan, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.”
- b. “Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam penjara paling lama tujuh tahun.”

### **Perbedaan Hukum Pembunuhan dalam Islam dan Pidana**

Adapun perbedaan hukum pembunuhan dalam islam dan kitab undang-undang pidana adalah sebagai berikut :

1. Hukum Pembunuhan dalam Islam :
  - a. Pembunuhan yang disengaja hukumanya adalah qishas
  - b. Pembunuhan seperti disengaja hukumanya adalah membayar diyat mugholadhoh
  - c. Pembunuhan tersalah hukumanya adalah membayar diyat mukhofafah
2. Hukum Pembunuhan dalam Pidana :
  - a. Pembunuhan biasa hukumanya adalah pidana paling lama 15 tahun
  - b. Pembunuhan dengan pemberatan hukumanya adalah pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun
  - c. Pembunuhan berencana hukumanya adalah pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun
  - d. Pembunuhan bayi/anak biasa hukumanya adalah pidana penjara paling lama 7 tahun
  - e. Pembunuhan bayi berencana hukumanya adalah pidana penjara paling lama 9 tahun
  - f. Euthanasia hukumanya adalah pidana penjara paling lama 12 tahun
  - g. Pembunuhan dengan cara aborsi hukumannya adalah penjara paling lama 4 tahun. Jika pembunuhan tersebut tanpa ada persetujuan dari wanita hukumanya adalah pidana penjara paling lama 12 tahun dan mengakibatkan matiny wanita tersebut hukumanya adalah pidan penjara paling lama 19 tahun. Tetapi jika pemunuhan tersebut dengan disertai persetujuan dari wanita hukumanya adalah pidana penjara paling lam 5 tahun 6 bulan dan jika mengakibatkan matiny wanita tersebut hukumanya adalah pidana penjara paling lama 7 tahun.

## KESIMPULAN

Pembunuhan yang disengaja hukumanya adalah qishas, pembunuhan seperti sengaja hukumanya adalah membayar diyat mugholadhoh dan pembunuhan tersalah hukumanya adalah membayar diyat mukhofafah. Pembunuhan biasa hukumanya pidana paling lama 15 tahun, pembunuhan dengan pemberatan hukumanya adalah pidana paling lama 20 tahun, pembunuhan berencana hukumanya adalah pidana paling lama 20 tahun, pembunuhan bayi/anak hukumanya adalah pidana paling lama 7 tahun, pembunuhan bayi berencana hukumanya pidana paling lama 9 tahun, eutanasia hukumanya pidana paling lama 12 tahun, pembunuhan dengan cara aborsi hukumanya pidana paling lama 4 tahun. Hukuman bagi pembunuh dalam islam yakni dengan qishas untuk pembunuhan disengaja, memebayar diyat mugholadhoh untuk pembunuhan seperti disengaja, dan membayar diyat mukhafafah untuk pembunuhan tersalah. Adapun hukum pembunuhan dalam pidana sudah tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yanh setiap macam pembunuhan sudah ada pasalnya sendiri, dengan pidana maksimal penjara seumur hidup.

## REFERENSI

- Djauhari Luthfillah, fadjar. Tt. *Buku Fikih-Ushul Fikih untuk Madrasah Aliyah Peminatan Ilmu-ilmu Agama*. Mojokerto. Mutiara Ilmu.
- Rahman, Abdul, dkk. Tt. *LKS Al-Fath Fiqh untuk Madrasah Aliyah Kelas XI Semester ganjil*. Gresik. CV. Putra Kembar Jaya.
- Sinaga, Benhar. 2015. *3 Kitab Undang-Undang. Cet 1*. Tk: Grahamedia Press.  
([https://id.m.wikipedia.org/wiki/hukum\\_pidana](https://id.m.wikipedia.org/wiki/hukum_pidana)), diakses 5 Agustus 2018.  
([www.sarjanaku.com/2011/08/pengertian-hukum-islam-syariat-islam.html?m=1](http://www.sarjanaku.com/2011/08/pengertian-hukum-islam-syariat-islam.html?m=1)),  
diakses 5 Agustus 2018.  
([https://www.maxmanrowe.com/vit/umum/pengertian\\_hukum.html](https://www.maxmanrowe.com/vit/umum/pengertian_hukum.html)), diakses 26  
November 2018.  
(<https://tafsirweb.com>), diakses 23 September 2020
- Rahmat, Biki Zulfikri. "Corporate Social Responsibility Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam". *Jurnal Amwaluna*, Vol. 1, No.1, Januari, 2017.
- Untung, Hendri Budi. *Corporate Social Responsibility*. Jakarta:Sinar Grafika, 2009.